



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

NOMOR: 188.4/ 45/KEP/35.07.100/2024

TENTANG

**PENGELOLAAN KLINIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MALANG**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dibidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintahan Kabupaten Malang pada umumnya dan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada khususnya, diperlukan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pengelolaan Klinik Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;

6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pengelolaan Klinik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (KELINGAN KUMISKU) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

KEDUA : Maksud diselenggarakannya Klinik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang adalah untuk menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administrasi kesekretariatan, perencanaan dan keuangan DPRD, dan penyelenggaraan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan.

KETIGA : Klinik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Malang bertujuan :

1. mengoptimalkan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang kepada masyarakat dibidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintahan Kabupaten Malang pada umumnya dan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada khususnya.
2. menyebarluaskan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Malang;
3. menyebarluaskan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang;

4. memberikan informasi kepada masyarakat terhadap keberadaan website <https://jdihsetwan.malangkab.go.id/>.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang, ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal **18 September** 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;
2. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
-